

PERAN PENYULUH TERHADAP PENANGGULANGAN FENOMENA PERKAWINAN SIRI DI CAMPALAGIAN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sitti Musdalifah,¹ Asni,² Hamzah Hasan³

^{1,2,3}Universitas Negeri Alauddin Makassar

Email: sitti_musdalifah21@gmail.com

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh terhadap penanggulangan fenomena perkawinan siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menguraikan hasil pembahasan menggunakan metode *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Campalagian yaitu melaksanakan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh BP4 KUA, melakukan sosialisasi tentang dampak perkawinan siri serta pentingnya sebuah pencatatan perkawinan dan dampak negatifnya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak, diharapkan masyarakat lebih peduli akan adanya pencatatan perkawinan serta penyuluh menyampaikan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami yang berkaitan dengan dakwah-dakwah keagamaan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Perkawinan Siri, Hukum Islam.

Abstract

The main problem in this research is what the role of extension workers is in overcoming the phenomenon of unregistered marriages in Campalagian District and Polewali Mandar Regency from the perspective of Islamic law. This research is a type of field research that describes the results of the discussion using a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach and a Syar'i approach. The results showed that the role of counselors in overcoming unregistered marriages in Campalagian sub-district, namely carrying out counseling on marriage registration and happy families conducted by BP4 KUA and conducting socialization on the impact of unregistered marriages and the importance of a marriage registration and its negative impact on families, especially mothers and children, is expected. The community is more concerned about the registration of marriages, and extension workers convey socialization in easy-to-understand language related to religious preaching.

Keywords: Religious Instructor, Siri Marriage, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Pernikahan terjadi pada saat manusia pertama yang Allah Swt ciptakan, manusia yang pertama kali menginginkan hidup bersama adalah Adam dan hawa. Adam merasa kesepian meskipun ia hidup di surga yang serba ada, kemudian Allah menciptakan Hawa yang terbuat dari tulang rusuknya sendiri. ¹Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ²

Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah Swt. menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal berdasarkan sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Allah Swt. berfirman dalam QS al-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴

Mengenai perkawinan, Islam telah menetapkan suatu aturan yang arif dan baku serta sesuai dengan fitrah manusia, yaitu dengan menetapkan beberapa rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita dengan syarat kedua calon mempelai tersebut harus beragama Islam, dewasa, berakal, sehat

¹Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), h.12.

²Muhammad. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Diri Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas IA),” *Jurnal al-Qadauna* vol.2, Edisi Khusus, Oktober 2021, h. 707.

³Subaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan, “Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perkawinan Atas Anak Perempuan yang lahir akibat di Luar Nikah,” *Jurnal al-Qadauna* Vol. 1 No. 1, Agustus 2021, h. 121.

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.3; Jakarta: Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran, 2014), h. 522.

jasmani maupun rohani, harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin (perkawinan tidak boleh dipaksakan), harus ada wali nikah, harus ada dua orang saksi (islam, dewasa, dan adil), Mahar, Ijab dan Qabul, dan sunnah mengadakan *walimah* (pesta perkawinan).⁵

Akibat dari sebuah pernikahan, timbul berbagai permasalahan. Begitu banyak permasalahan sosial kemasyarakatan yang terjadi akibat dari pelaksanaan suatu pernikahan, sehingga urusan pernikahan harus dilihat dan ditangani dari berbagai sudut pandang hukum yang mengatur perkawinan yang terjadi di negara hukum seperti Indonesia.

Menurut Hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dimasukkan secara pasti dan tegas sebagai bagian dari rukun maupun syarat sahnya suatu perkawinan. Namun dalam peraturan perkawinan di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 mengenai perkawinan dijelaskan bahwa: “perkawinan harus dicatat”.⁶ Prinsip dari pemerintah Indonesia tidak berdasarkan Islam, tetapi berasaskan Pancasila. Namun, setidaknya fungsi pengawasan dapat mendorong sepenuhnya keberadaan Lembaga wilayah al-hisbah sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan kegiatan ekonomi, sosial, harmonis yang berkeadilan sesuai apa yang telah ditetapkan Allah swt.⁷

Akan tetapi telah diatur mengenai pencatatan perkawinan ini, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak resmi yang lebih dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Hal tersebut menjadi persoalan hukum, karena walaupun sah, tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh

⁵Mohd, Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hilleo, 1986), h. 52.

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

⁷Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam Aplikasinya di Indonesia,” *Jurnal al-Ulum* Vol. 13 No. 2, Desember 2013, h. 441.

negara sebagai alasan hak untuk mengurus. Segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara)⁸.

Menurut Ahmad Rofiq, Hukum Islam dalam konteks di Indonesia merupakan aturan-aturan yang diambil dari wahyu dan dirumuskan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fiqh, putusan pengadilan, dan hukum yang dibimbing dan ditegakkan bagi umat Islam Indonesia.⁹ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.¹⁰ Hasil observasi awal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar meskipun sudah diatur ternyata masih banyak yang terjadi pernikahan tidak dicatat, berdasarkan hasil survey yang dikemukakan imam desa sebagai penghulu pernikahan siri hampir setiap bulan terjadi pernikahan siri/pernikahan tidak tercatat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan peran Penyuluh KUA dalam menangani perkawinan siri yang cenderung masih terjadi di kecamatan Campalagian. Dari pihak KUA sudah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, KUA tidak berperan sendiri, tetapi meminta bantuan kepada penghulu, perangkat desa, dan meminta bantuan pada saat musyawarah pihak Kecamatan atau Desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk *field research* atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, yaitu penelitian akan melalui tahapan-tahapan mulai dari wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Berdasarkan prespektif di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan

⁸Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Ed. I Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995), h. 2.

⁹Musyfikah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* Vol. 19 No. 1, Mei 2019, h. 80.

¹⁰Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)," *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15.

yang terekam. Penelitian berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis, empiris, dan syar'i. Pendekatan yuridis yakni pendekatan yang digunakan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan. Pendekatan empiris yakni pendekatan yang lebih menekankan pada pengalaman, penemuan serta pengamatan di lokasi tempat penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang mendukung proses penyusunan penelitian. Sedangkan pendekatan syar'I yakni pendekatan melalui syariat Islam seperti Al-Qur'an, hadits, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sebagai sumber atau alat dari pengumpulan data, maka digunakan metode Observasi yaitu cara yang ditempuh untuk mengamati kondisi lapangan peneliti, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung dilakukan di daerah penelitian.¹¹ Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melakukan wawancara kemudian didokumentasikan sebagai bukti telah diadakannya observasi agar data yang diperoleh dapat menjadi akurat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan menurut pandangan Hukum Indonesia, jika perkawinan tersebut dicatatkan pada suatu instansi yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Namun, tidak semua masyarakat di Kecamatan Campalagian mengikuti tata cara atau aturan pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang mengamalkan perkawinan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak diumumkan yang dikenal dengan perkawinan siri.

¹¹Lexy, J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 125.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil dari birokrasi Kantor Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. KUA mengembang tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas Kementerian Agama Kantor Kabupaten di bidang agama Islam. Yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama RI. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administrasi pelayanan, pembinaan dan informasi serta penyuluhan.¹²

Diantara program kerja KUA Kecamatan Campalagian adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dalam memberikan penyuluhan diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat dari Undang-Undang tersebut yang berlaku di Indonesia. Jadi penyuluh yang berada di Kecamatan Campalagian melakukan salah satu tugasnya agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini perkawinan siri, sesuai aturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974.

Secara Umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri adalah:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor takut tersebar
- c. Faktor persyaratan rumit
- d. Faktor model keluarga
- e. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Islam tidak mengatur tentang adanya pencatatan nikah, namun manfaat dari pencatatan nikah sangat diperlukan. Karena pernikahan tidak berlangsung selamanya, berdasarkan fakta bahwa pernikahan sering terjadi, masalah yang diselesaikan di pengadilan.

Sementara itu menurut hasil dari beberapa wawancara penyuluh, pelaku serta masyarakat setempat faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri.

Pertama, faktor ekonomi dimana minimnya pendapatan serta seorang PNS ingin menikah lagi tanpa izin dan adanya juga untuk menghilangkan jejak dan bebas dari

¹²Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 2020. h. 1.

tuntutan dan hukum administrasi dari atasan, karena itu mereka enggang untuk mendaftar secara resmi ke KUA.

Kedua, faktor mempelai merasa malu dan malas mendaftar pernikahan sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh informan bapak Andi Syukri, mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena status perkawinan mereka yang ternyata dari suatu kecelakaan yang mereka lakukan.¹³

Ketiga, faktor minimnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, di Kecamatan Campalagian banyak juga menikahkan anaknya dibawah umur salah satu penyebabnya karena menghindari anak-anak mereka berzina, atau mereka menjodohkan anaknya dan ingin menikahkan mereka akan tetap mereka belum cukup umur. Jadi masyarakat di sana belum mengetahui sekali bahwa pentingnya pencatatan pernikahan. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anaknya di kemudian hari.¹⁴

Keempat, Faktor kurangnya pendidikan yang diungkapkan oleh informan Bapak Ikhsan yang di mana di Kecamatan Campalagian yang melakukan pernikahan siri adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai SD (Sekolah Dasar) bahkan ada yang pendidikannya hanya sampai TK saja, mereka tidak mengetahui betul dengan pentingnya pencatatan perkawinan karena pendidikannya kurang.¹⁵

2. Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Para ahli hukum Islam metafisirkan al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran agama

¹³Andi Syukri (45 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, di KUA Kecamatan, pada tanggal 22 Februari 2022.

¹⁴Jalaluddin (49 Tahun), Kepala Desa, wawancara, di Rumah sekretaris Desa Kecamatan Campalagian, pada tanggal 20 Februari 2022.

¹⁵Nurul Ikhsan (25 Tahun) Petani, wawancara, di Desa Padang Timur Kecamatan campalagian, pada tanggal 28 Februari 2022.

dan kewajiban merupakan perlindungan moral serta kebutuhan sosial, sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi kewajiban yang terlibat.¹⁶ Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah berdasarkan agama Islam meskipun pernikahan tersebut adalah pernikahan siri. Sementara itu, menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan Wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan perempuan, sedangkan Islam melindungi perempuan bukan malah merugikan mereka.¹⁷

Salah satu Peran Penyuluh Agama adalah mencegah terjadinya Perkawinan Siri. pernikahan siri juga disebut nikah dibawah tangan, dalam arti tidak dilaporkan dan dicatat pada lembaga resmi yang mengatur pernikahan yaitu KUA, maka status hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga nikah siri ini tetap memerlukan adanya wali yang sah, saksi, ijab-qabul akad nikah. Tujuan perkawinan adalah menjalin kehidupan harmonis dan keturunan yang baik oleh karena itu kedua mempelai diharapkan memiliki kedewasaan jasmani dan rohani dalam mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi.¹⁸

Masyarakat menganggap pernikahan siri ini disebut “nikah dibawah tangan” dimana pernikahan tidak menyertakan petugas pencatat nikah (KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya kedua mempelai tersebut tidak memiliki akta nikah dari pihak yang berwenang. Sehingga pernikahan model seperti ini banyak memunculkan polemik seperti tidak diakuinya bahwa pernikahan itu pernah terjadi dan tak jarang anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut tidak diakui bahkan merambat pada masalah hak waris.

¹⁶Nor Mohammad Abdoeh, “Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat),” *Jurnal Al-Qadau* Vol. 6, 2019, h. 151.

¹⁷M. Tahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” *Sipakalebbi* Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 229.

¹⁸Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No. 2, Desember 2020, h. 55.

Menurut Bapak Damalis selaku penyuluh KUA Kecamatan Campalagian, pelaksanaan perkawinan siri ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena beberapa faktor. Maka dari itu penyuluh lebih meningkatkan lagi sistem agar hal demikian dapat diminimalisir, dikarenakan hal tersebut sangat merugikan satu belah pihak (dalam hal ini istri dan anak).¹⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian salah satu yang memiliki jumlah tertinggi dalam hal masyarakat melakukan nikah siri diantara kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1: Data kasus perkawinan siri di Kec.Campalagian Tahun 2019-2022

| Jenis Perkara | Tahun | Jumlah Perkara |
|-----------------|----------------|----------------|
| Perkawinan Siri | 2019 | 9 |
| | 2020 | 12 |
| | 2021 | 15 |
| | 2022- Sekarang | 5 |
| Total | | 41 |

Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian terhadap menanggulangi fenomena perkawinan siri atau pernikahan yang tidak tercatat adalah:

a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan

Salah satu peran penyuluh terhadap penanggulangan fenomena Perkawinan siri sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Damalis bahwa, Kami melakukan Penyuluh-penyuluh tentang pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon-calon pengantin dan wali.²⁰ bersama staf aparatur kelurahan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 bulan sekali terhadap masyarakat yang dilaksanakan di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Campalagian karena programnya bernama Safari Jum'at dimana penyuluh/penghulu melakukan

¹⁹Damalis (49 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, di KUA Kecamatan, pada tanggal 22 Februari 2022.

²⁰Damalis (49 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, Di KUA Kecamatan, Pada tanggal 22 Februari 2022.

khutbah di masjid yang berbeda dan di situlah mereka menyinggung persoalan pernikahan siri/pernikahan dini.

b. Melakukan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatifnya bagi keluarga, ibu dan anak melalui seminar dan pengajian yang diadakan oleh KUA Kecamatan Campalagian melalui perwakilannya yang diselenggarakan di masyarakat, serta merencanakan program baru untuk membuat MOU dengan Pengadilan Agama dimana didalamnya berisi mengadakan penyuluhan-penyuluhan di madrasah-madrasah atau SMA tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.²¹

c. Melakukan Pendekatan di Masyarakat

Pendekatan yang kami lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian sebagai lembaga utama yang mengelola perkawinan di wilayah Campalagian menggunakan pendekatan majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapat dari perkawinan melalui nikah siri ini (tanpa pencatatan pernikahan) dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia.²²

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya penghulu dan penyuluh serta staff yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Campalagian yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan karena mereka hanya sampai sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan minunya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang

²¹Andi Syukri (45 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, di KUA Kecamatan, pada tanggal 22 Februari 2022.

²²Andi Syukri (45 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, di KUA Kecamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Fakhruddin, S. Ag bahwa pengajuan itsbat nikah merupakan solusi dalam pernikahan tidak tercatat, itsbat nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/tidak punya akta nikah. Itsbat nikah sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Menyertakan surat permohonan itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- c. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan (Lurah) yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
- d. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah.
- e. Membayar biaya perkara.
- f. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.²³

Salah satu langkah yang dilakukan juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian adalah melakukan nikah massal untuk mengatasi perkawinan yang tidak tercatat. Pernikahan massal ini membantu meringankan masyarakat yang secara ekonomi lemah atau kurang mampu, karena tidak adanya akta nikah yang resmi akan mengakibatkan hambatan hukum terhadap ahli waris. Lebih lanjut KUA Kecamatan Campalagian menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat adalah masalah sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena

²³Ahmad Fakhruddin (45 Tahun), Penghulu, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Campalagian, pada tanggal 22 Februari 2022.

masyarakat menganggap pencatatan pernikahan itu prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya.²⁴

3. Peran Penyuluh di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam yang dikemukakan bersama-sama menyatakan wahyu Allah swt. (Al-qur'an) dan sunnah Nabi tentang perbuatan mukallaf yang diyakini dan diakui sekaligus seluruh penganut Islam dengan garis besar yang bertujuan untuk membina hubungan antara manusia dengan Allah swt. Hukum Islam juga merupakan hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada hambahnya yang bersumber dari al-qur'an dan hadits.²⁵ Bukan hanya persamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang sama kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Sejalan dengan gagasan ini, pernyataan Ibnu Qayyīn Al-jawziyyah, yaitu "asas dan landasan hukum Islam adalah hikmah dan kemanfaatan" menentang segala bentuk kerusakan, kezoliman dan Kesia-sian. Ini artinya segala bentuk ketidakadilan adalah musuh utama dari hukum Islam.²⁶

Islam adalah Agama dakwah, bagi manusia seluruhnya. Jadi Islam harus disebarluaskan, diperkenalkan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Tugas menyampaikan ajaran Agama sering disebut Dai, Mubaligh atau Penyuluh Agama.

Penyuluh Agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat, karena Penyuluh Agama membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Penyuluh Agama Islam harus mampu merealisasikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam Masyarakat.

²⁴Damalis (49 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, *wawancara*, di KUA Kecamatan Campalagian, pada tanggal 22 Februari 2022.

²⁵Erni, M. Saleh Ridwan, "Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal al-Qadau* Vol. 1 Oktober 2020, h. 315.

²⁶Fatimah Zahrah, Patimah, "Relasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama," *Jurnal al-Qadau* Vol. 1 No. 2, 2 April 2020, h. 12.

Sedang dasar pelaksanaan dakwah/penyuluh adalah Al-Qur'an dan Al-hadits. Al-Qur'an adalah dasar yang pertama dan Al-Hadits adalah dasar yang kedua.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:104 yang berbunyi:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²⁷

Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah ajaran syari (khitab) yang menyangkut perbuatan orang mukallaf dengan perintah atau disuruh memilih atau berupa ketetapan (taqrir) menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang menghimpun berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk kebutuhan seseorang, golongan, dan masyarakat pada umumnya.²⁸ Syariat adalah menetapkan norma-norma hukum, maka syariat sesungguhnya mengandung dua arti, pertama, seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah di dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.²⁹ Sumber hukum syari'ah terdiri dari kaidah hukum dalam Al-Qur'an, asas dan kaidah hukum al-hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqh.³⁰

Melaksanakan penyuluhan, yang meliputi amar makruf nahimungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi, mungkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan dari Allah, adalah merupakan

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

²⁸Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, 2017, h. 228.

²⁹Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, 2017, h. 316-317.

³⁰Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, 2015, h. 150.

kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing agar umat manusia (masyarakat) melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama penyuluh, mengatakan:

Peran penyuluh di Kecamatan Campalagian perspektif hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah melakukan dakwah dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Campalagian sebagaimana terlihat adanya kerja sama antara pihak penyuluh dan majelis taklim dengan dilaksanakannya safari jum'at sebagai wadah yang digunakan untuk menyampaikan dakwah keagamaan, dampak dari timbulnya perkawinan siri, dan pentingnya pencatatan nikah.³¹

Menurut pendapat penulis, peran penyuluh di Kecamatan Campalagian sudah mengupayakan dan melaksanakan perannya sesuai syariat Islam sebagaimana dalam pelaksanaan penyuluhan dengan menjalin Kerjasama dengan majelis taklim dan mengadakan safari jum'at dalam menyampaikan dakwah-dakwah tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan peduli terkait dengan keagamaan, dampak perkawinan siri, serta pencatatan perkawinan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:104 yang menganjurkan kepada manusia untuk menyampaikan kebajikan dan menghindari kemudaratannya.

D. Penutup

Berdasarkan Hukum Islam Perkawinan siri memang sah secara agama akan tetapi tidak dianjurkan dikarenakan salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali dari pihak calon pengantin. Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukunnya terpenuhi yaitu: wali nikah, dua orang saksi yang adil ijab qabul. Sedangkan nikah siri yang tidak sah adalah tidak adanya wali nikah. pernikahan siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini masih sering terjadi disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, faktor pernikahan yang dirahasiakan karena adanya persyaratan yang tidak dipenuhi, faktor

³¹Andi Syukri (45 Tahun), Penyuluh Ahli Madya, wawancara, di KUA Kecamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

mempelai merasa malu atau malas mendaftar, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah.

Peran penyuluh dalam hal ini ranah KUA dalam mengatasi perkawinan siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar di antaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia kepada calon pengantin, serta mensosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatifnya bagi keluarga, ibu dan anak, melalui pengajian yang dilakukan oleh majelis taklim serta pendekatan dengan safari jum'at yang dilakukan oleh perwakilan di Kecamatan campalagian yang diadakan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)," *Jurnal al-Qadau* Vol. 6, 2019.
- Ahmad Fahrudin, Penghulu KUA Kecamatan Campalagian, *wawancara*, Polewali Mandar, 22 Februari 2022.
- Andi Syukri, Penyuluh KUA Kecamatan Campalagian, *wawancara*, Polewali Mandar, 22 Februari 2022.
- Damalis, Penyuluh KUA Kecamatan Campalagian, *wawancara*, Polewali Mandar, 22 Februari 2022.
- Erni, M. Saleh Ridwan, "Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal al-Qadau* Vol. 1, 2020.
- Halim, Patimah. Faradiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep," *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No 2, 2020.
- Ilyas, Musyfikah. "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* Vol. 19 No.1, 2019.
- Jalaluddin, Kepala Desa Padang Timur, *wawancara*, Polewali Mandar, 20 Februari 2022.
- Jamil, Muhammad Jamal. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Diri Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas IA)," *Jurnal al-Qadau* Vol. 2, Edisi Khusus, 2021.
- Jamil, Muhammad Jamal. "Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran, 2014.

- Khaerah, Subaebatul. Supardin, Hamzah Hasan. “Perang Penghulu dalam Menentukan Hak Perkawinan Atas Anak Perempuan yang lahir akibat di Luar Nikah,” *Jurnal al-Qadauna* Vol. 1 No. 1, 2021.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Lexy, J Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Maloko, M. Tahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” *Sipakalebbi* Vol. 1 No. 2, 2014.
- Mohd, Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Hilleo, 1986.
- Mustofa. *Analisis Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012.
- Nurul Ikhsan, Petani, *wawancara*, Polewali Mandar, 28 Februari 2022.
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan di Bawah Umur (Dini),” *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1, 2015.
- Safriani, Andi. “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, 2017.
- Sultan, Lomba. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal al-Ulum* Vol. 13 No. 2, 2013.
- Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zahrah, Fatimah, Patimah. “Relasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama,” *Jurnal al-Qadau* Vol. 1 No 2, 2020.